

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

DKI Jakarta merupakan ibu kota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga merupakan salah satu kota besar dengan berbagai macam aktivitas masyarakat bahkan pemerintahan didalamnya, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan bahkan sampai dengan politik, banyak dan sering dilakukan di Jakarta, masyarakat yang melakukan kegiatan di Jakarta, bukan hanya penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat dari daerah lain di Indonesia atau bahkan dari luar Indonesia sebagai penduduk asing. Dengan Jakarta menjadi salah satu kota besar dan menjadi pusat kegiatan masyarakat Indonesia, maka Jakarta memiliki kelengkapan infrastruktur.

DKI Jakarta terdiri dari lima kota administratif dan satu kabupaten administratif, antaranya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, dengan Total luas keseluruhan wilayah DKI Jakarta 7.659 Km², dengan luas wilayah daratan 661 Km², serta luas perairan 6.997 Km² (Jakarta B. D., 2015). Yang dimana tiap tahunnya total luas masing-masing wilayah yang ada di DKI Jakarta tidak bertambah luas, data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, bahwa sejak tahun 2009 hingga 2013 luas wilayah DKI Jakarta memiliki angka tetap, dan tidak berubah.

The Total Area and Number of Administrative Units by Regency/Municipality, 2009-2013

Regency/Municipality	Area (km ²)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kep. Seribu	8,7	8,7	8,7	8,7	8,70
Jakarta Selatan	141,27	141,27	141,27	141,27	141,27
Jakarta Timur	188,03	188,03	188,03	188,03	188,03
Jakarta Pusat	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
Jakarta Barat	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54
Jakarta Utara	146,66	146,66	146,66	146,66	146,66
DKI Jakarta	662,33	662,33	662,33	662,33	662,33

Tabel 1: Luas Wilayah DKI Jakarta

Sumber : *website* BPS DKI Jakarta

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam *website* katadata.co.id, jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2015 mencapai 10,18 juta jiwa. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016, dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Artinya, selama dua tahun terakhir jumlah penduduk di Ibu Kota bertambah 269 jiwa setiap hari atau 11 orang per jam (Anonim, katadata, 2019).

Dari luas wilayah yang sedemikian, dan dengan masyarakat yang terbilang memiliki laju pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyediakan sarana dan prasarana umum, mulai dari tingkat Kelurahan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Seperti termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum, dalam pertimbangan pembuatan Peraturan Gubernur tersebut menimbang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat DKI Jakarta sendiri (Anonim, Peraturan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, 2012).

Dari kelengkapan fasilitas yang ada, Jakarta juga memiliki masalah yang terbilang kompleks dari berbagai aspek kehidupan, di Jakarta pun menyumbangkan permasalahannya sendiri. Mulai dari masalah tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, pendidikan, kesejahteraan, kemacetan, masalah sampah hingga banjir yang memang menjadi masalah serius di Jakarta, apalagi masalah tentang sarana prasarana yang ada, mulai dari kasus vandalisme, dan pencurian fasilitas yang dilakukan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.

Kepadatan aktivitas yang dilakukan masyarakat pun menjadi masalah sendiri dalam konteks sarana dan prasarana, hal tersebut juga mengakibatkan tergerusnya rasa peduli terhadap prasarana dan sarana yang memang sudah disediakan dengan baik oleh pemerintah, masyarakat sibuk dalam menggunakan sarana prasarana yang ada, dan dari sebagian masyarakat juga kurang peduli terhadap sarana prasarana yang ada, banyak sarana dan prasarana dibiarkan kotor, rusak dan terbengkalai.

Bahkan masalah sampah, yang terbilang sudah dikelola, dan memiliki dasar hukum sendiri dalam pengelolaannya dan aturan tentang larangan buang sampah sembarangan, yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, yang dimana didalamnya berisi tentang denda yang harus dibayarkan warga DKI Jakarta apabila melanggar, yaitu dengan denda maksimal 500.000 rupiah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 130 ayat 1 dalam Perda Nomor 3

Tahun 2013 tersebut (Anonim, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, 2013).

Pada kenyataannya, fasilitas sarana prasarana yang ada di Jakarta, banyak yang hilang, dan rusak karena tindakan vandalisme yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, dengan merusak menggunakan spidol, cat semprot, dan lain sebagainya yang digunakan untuk kepentingan pribadi, dan justru ditangani bukan oleh masyarakat karena prihatin, tetapi oleh petugas pembersihan atau dinas terkait yang ada di DKI Jakarta.

Salah satu aksi vandalisme, yaitu dengan mencoret dinding di underpass Mampang, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh oknum yang menggunakan sepeda motor, dan tindakan tersebut langsung ditangani oleh PPSU kelurahan Mampang dengan menambal coretan di sepanjang underpass tersebut (Tregginas, Vandalisme di Underpass Mampang Kuningan PPSU beraksi membersihkannya, 2018).

Maka, dengan hal-hal terkait sarana dan prasarana pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2015 lewat Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 membuat petugas khusus, yang diberi nama petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan, atau biasa dikenal dengan pasukan oranye, dengan didasari oleh peraturan tersebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bermaksud untuk mempercepat dan menyegerakan pelayanan ke masyarakat terkait prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan, langsung melalui perintah lurah (Anonim, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, 2015).

Petugas PPSU sendiri mulai dikenal karena pemberitaan-pemberitaan di masyarakat lewat media, ataupun masyarakat dengan sendirinya sadar ada petugas di lapangan berbaju oranye yang membantu pekerjaan dalam penanganan prasarana dan sarana yang ada di masyarakat, dan dengan pemberitaan media, beberapa diantaranya selalu memberitakan tentang hal-hal positif yang dikerjakan oleh PPSU atau pasukan oranye dan ada pemberitaan *online* yang menyebutkan petugas PPSU mengalami penurunan performa.

Pemberitaan yang dimuat di Kompas tentang pandangan warga terhadap PPSU DKI Jakarta, keseluruhannya menilai PPSU bekerja dengan baik, dan mengerjakan pekerjaan yang enggan dilakukan oleh orang kebanyakan, yaitu menyelam di got, PPSU sendiri bekerja penuh dengan resiko, harapan dari responden pada pemberitaan tersebut adalah agar PPSU dilengkapi dengan peralatan yang membuat pekerjaan mereka jadi aman (Belarminus, 2017).

Lain halnya dengan pemberitaan yang diterbitkan oleh pemerintah kota Jakarta Pusat lewat *websitenya*, yang membahas mengenai penurunan performa dari PPSU yang dituturkan langsung oleh Walikota Jakarta Pusat, dalam pemberitaan itu dijelaskan juga mengenai himbauan walikota terhadap lurah untuk memberikan arahan langsung dengan menindak tegas PPSU yang ada di zona masing-masing (Pusat, 2017).

Di Pulau Tidung, salah satunya, petugas PPSU membuat inovasi dalam pekerjaannya, dengan membuat *ecobrick*, agar mengurangi penggunaan sampah plastik yang ada, dan itu merupakan salah satu inovasi dalam pekerjaan yang dilakukan oleh PPSU, disamping untuk meringankan dalam pekerjaan karena

sampah plastik yang berkurang, hal tersebut juga menjadi nilai tambah bagi petugas PPSU, dikarenakan dalam bekerja menggunakan inovasi-inovasi yang baik untuk pekerjaannya, dan lingkungan sekitar (Ramadhan, Minimalisir Sampah Plastik, PPSU Pulau Tidung buat Ecobrick Dari Botol Bekas, 2019).

Dilain sisi, petugas PPSU dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah cara pemerintah untuk memberikan pelayanan terkait prasarana dan sarana yang ada di tingkat kelurahan, dari pemberitaan-pemberitaan positif yang biasa di sebarakan oleh media, baik cetak maupun *online*, masalah yang sering dihadapi adalah terkait dengan masalah kesadaran yang ada di masyarakat, petugas dan pemerintah selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik, dan selalu berusaha untuk mengurangi dampak banjir, yang sering dihadapi oleh DKI Jakarta dengan selalu membersihkan dan menjaga sarana dan prasarana yang ada, tetapi sebagian masyarakat justru melanggar aturan yang dibuat, seperti membuang sampah ke kali, salah satu kasusnya adalah dari seorang pria yang membuang sampah ke kali dan akhirnya pria tersebut dikenakan hukuman denda 300.000 rupiah karena melakukan pelanggaran tersebut (Kami, Pembuang Sampah Saat Petugas Bersihkan Kali Didenda Rp 300 Ribu, 2019).

Setelah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 tahun 2015 tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan, maka selanjutnya ada penambahan aspek lain dengan diterbitkannya pergub yang baru yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016, dan selanjutnya disempurnakan kembali dan digunakan hingga saat ini yaitu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan untuk menjadi pedoman pelaksanaan PPSU tingkat kelurahan

No.	Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015	Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017
1	Peraturan Gubernur di masa kepemimpinan Bapak Basoeki Tjahaja Purnama	Peraturan Gubernur di masa kepemimpinan Plt. Gubernur Bapak Sumarsono
2.	Terdiri dari 10 BAB, dan 16 Pasal	Terdiri dari 11 BAB, dan 29 Pasal
3.	Tidak Dijelaskan tentang Partisipasi masyarakat	Dijelaskan tentang partisipasi masyarakat
4.	PPSU bekerja sesuai kontrak	PPSU bekerja sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)

Tabel 2:Perbedaan Pergub No. 169 Tahun 2015 dengan Pergub No.7 Tahun 2017 Tentang PPSU

Sebagai pekerja, petugas PPSU pun dituntut untuk mengikuti aturan yang berlaku sesuai peraturan resmi yang dikeluarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini adalah peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2017 tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan, dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PPSU memang harus sesuai aturan lurah dan instruksi langsung dari lurah pada kelurahan tempat bekerja. Serta masyarakat yang harusnya ikut sadar terhadap lingkungan ketika adanya petugas PPSU

disekitar lingkungan tempat tinggal mereka bekerja, dengan adanya petugas PPSU diharapkan masyarakat tetap ikut andil untuk melakukan pelaksanaan penanganan prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan agar lebih optimalnya penanganan yang dilakukan secara kolaborasi antara petugas dan masyarakat.

Untuk Kelurahan Balekambang sendiri adalah wilayah dari kecamatan Kramat jati, yang dimana, memiliki luas 1,64 Km² (Wahyudi, 2017), luas wilayah inilah yang menjadi faktor dalam penentuan jumlah PPSU, dimana untuk kelurahan Balekambang sendiri memiliki 57 pasukan PPSU, dengan jumlahnya yang sedemikian ini, petugas PPSU kelurahan dengan instruksi dari lurah, bekerja dari hari Senin-Minggu, dengan pembagian jam kerja tertentu, terkadang mereka bekerja dari pagi hingga malam untuk menjaga kebersihan prasarana dan sarana yang ada di lingkungan kelurahan Balekambang (Anonim, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2331 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah PPSU tingkat Kelurahan, 2016).

Harapannya, dari jumlah petugas yang ada seharusnya bisa lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Balekambang, dan sarana prasarana yang ada di lingkungan kelurahan Balekambang lebih terjaga, dan terkondisi dengan baik, harapan adanya petugas PPSU ini bisa memudahkan masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggalnya, tetapi bukan berarti masyarakat hanya mengandalkan kerja dari petugas PPSU, tetapi respon yang diberikan masyarakat seharusnya juga baik dengan kesadaran yang semakin meningkat untuk membantu meringankan kerja PPSU di kelurahan Balekambang.

Jumlah Petugas PPSU di Kelurahan Balekambang, tidak sebanyak kelurahan lain, pada Kecamatan yang sama, petugas PPSU bekerja untuk menangani prasarana dan sarana yang ada di lingkungan kelurahan Balekambang, dan seharusnya jika melihat peraturan gubernur yang ada partisipasi masyarakat juga harus dilakukan, petugas PPSU bersama dengan masyarakat bersama menjaga lingkungan di wilayah kelurahan Balekambang, agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman.

Akan tetapi kesenjangan yang terjadi adalah, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PPSU tingkat Kelurahan Balekambang, jarang *terpublish* di masyarakat lewat laporan terbuka, berbeda halnya dengan kelurahan lain di kecamatan yang sama hanya Kelurahan Balekambang yang tidak memiliki media sosial, sedangkan kelurahan lain mempunyai hal tersebut, diantaranya @PPSU_Kel_Tengah, @PPSU_BatuAmpar, @PPSU_Cililitan, merupakan akun *instagram* yang diikuti oleh masyarakatnya dan pada jaringan facebook masing-masing dari kelurahan itu juga memiliki akun *official*, berbeda dengan Kelurahan Balekambang yang tidak memiliki akun *social media* untuk mempublikasikan pekerjaan PPSU dan menjadi edukasi bagi masyarakat bagi hal-hal yang dikerjakan petugas PPSU.

Masyarakat kelurahan Balekambang pun mengetahui kerja PPSU tingkat kelurahan jika hanya melihat petugas berseragam oranye ini di jalan, di pemakaman, dan di kantor kelurahan jika memang ada keperluan di kantor kelurahan tanpa tahu tugas pokok sebenarnya dari petugas PPSU, dan masyarakat

merasa bukan bagian dari program pemerintah terkait pengadaan PPSU ini, bahkan sebagian masyarakat menganggap PPSU adalah tukang sampah dan tugasnya hanya menyapu jalan dan pada sebagian wilayah kelurahan Balekambang sendiri dialiri oleh sungai Ciliwung, yang dimana pada musim penghujan biasanya daerah bantaran sungai Ciliwung di daerah kelurahan Balekambang akan tergenang banjir karena meluapnya sungai Ciliwung tersebut dan pada saat itu juga masyarakat bisa melihat keberadaan petugas PPSU.

No.	Pertanyaan	Kesimpulan Jawaban
1.	Apasajakah yang anda ketahui tentang Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan?	PPSU adalah petugas bersih-bersih sampah, dan tukang sapu jalan, serta memakai baju oranye yang bekerja di jalan sekitar Kelurahan Balekambang.
2.	Apakah pekerjaan PPSU selama ini terekspos? (Via social media/pengumuman di kelurahan)	Tidak, hanya mengetahui sekilas jika ada kerja bakti dan obrolan dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
3.	Darimana anda mengetahui tentang petugas PPSU?	Jika melihat disekitar jalan, dan dari para ketua RT dan RW
4.	Bagaimana Kinerja PPSU	Baik, karena warga membutuhkan petugas

	<p>yang anda rasakan sejauh ini? Dan menurut anda apakah ketika ada PPSU anda harus tetap ikut andil memelihara prasarana dan sarana umum di lingkungan kelurahan?</p>	<p>untuk membersihkan sampah di rumah warga, dan jika ada PPSU warga punya andil untuk memelihara agar tidak rusak.</p>
--	--	---

Tabel 3: Hasil Penelitian Pendahuluan

(Penelitian awal ini dilakukan pada tanggal 12 November 2018, di Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, kepada 10 orang perempuan usia 34 tahun-56 tahun, dan 10 laki-laki usia 39 tahun dan 44 tahun).

Pada salah satu portal berita yaitu citra *news* Indonesia, PPSU kelurahan Balekambang, pernah diberitakan, bahwa PPSU dijadikan tukang sampah diperintahkan oleh kelurahan padahal tugas PPSU bukan hanya berkulat soal sampah tapi juga mengerjakan pekerjaan 5 bidang sesuai dengan peraturan gubernur yang ada, dengan pernyataan dari kepala seksi EKBANG yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah sesuai perintah kecamatan dengan adanya surat disposisi, namun, hal tersebut ternyata dibantah oleh pihak kecamatan, dan bisa dibilang, kenyataannya di lapangan terjadi *missed communication*, antara Kecamatan dan Kelurahan terkait tugas dari PPSU itu sendiri (Anton D. , 2016).

Lalu, pada kelurahan Balekambang ini, terbilang cukup banyak melakukan kegiatan cepat tanggap, salah satunya penanganan longsor di pinggiran kali Ciliwung, karena mengingat memang, beberapa dari wilayah kelurahan Balekambang memang dilalui oleh aliran sungai atau kali Ciliwung.

”Sebanyak 75 petugas Satpol PP dan PPSU Kelurahan Balekambang dikerahkan membersihkan puing sisa tanah longsor di Jalan Eretan dan Jalan Pucung, Balekambang, Jakarta Timur, Senin (26/9/2016). Tanah di RT 005/RW 01 dan RT 011/RW 02 tersebut longsor kemarin malam saat hujan deras” (Inung, PPSU Dikerahkan Bersihkan Longsor di Balekambang, 2016).

Maka, dari hal-hal dalam pemberitaan di atas, kelurahan Balekambang, khususnya PPSU tingkat kelurahan Balekambang sendiri perlu diteliti, dalam hal pelaksanaan, dan kinerja dari para petugas PPSU, karena ada dua persepsi dari masyarakat bahwa petugas PPSU adalah tukang sampah, dan dari salah satu pemberitaan juga mengatakan hal yang sama, bukan hanya pekerja yang menjadi ujung tombak, tetapi juga sesuai struktural yang memang berhubungan dengan PPSU itu sendiri, dengan pemberitaan kinerja baik dan penurunan kinerja yang ada pada PPSU, dan dalam penelitian ini dimana yang menjadi fokus adalah kelurahan Balekambang, maka yang akan diteliti tentang kinerja petugas PPSU tingkat kelurahan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Balekambang di Kelurahan Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jilita Cahya Putri, dijelaskan pada hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 bahwa hasil implementasi kebijakan terkait PPSU sebagai berikut :

“Kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta ini cukup baik, namun dalam beberapa hal masih terdapat hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas PPSU tingkat kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari semua tahapan implementasi yang perlu dilaksanakan mulai dari tahap persiapan yang terdiri dari proses pembentukan tim seleksi PPSU, proses perekrutan dan pengangkatan PPSU. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari proses pelaksanaan tugas PPSU dalam perbaikan jalan, perbaikan saluran, pemangkasan ranting pohon, pembersihan sampah, dan penerangan jalan umum yang diawasi oleh mandor lapangan, proses mobilisasi PPSU ke lokasi penanganan PPSU, penggunaan aplikasi Qlue. Kemudian tahap akhir

yakni kondisi PPSU DKI Jakarta setelah adanya kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, namun masih terdapat sedikit hambatan pada implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan dikarenakan perilaku kerja beberapa PPSU tidak disiplin dan masyarakat DKI Jakarta yang saat ini cenderung kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan kelurahan mereka sendiri setelah adanya kebijakan PPSU tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta” (Putri, 2016)

Dengan melihat pada penelitian sebelumnya terkait implementasi kebijakan PPSU dengan menggunakan peraturan gubernur nomor 169 tahun 2015, yang dimana hasilnya adalah cukup baik dan dengan membandingkan antara dua kelurahan yang berbeda dari segi prestasi dan luas wilayahnya didapatkan hasil tersebut, namun yang menjadi daya tarik bagi peneliti pada penelitian ini adalah pada faktor penghambat dari pengimplementasian pergub nomor 169 tahun 2015 tentang PPSU tingkat kelurahan adalah dari segi perilaku kerja individu, dukungan publik, dan komunikasi antar organisasi, yang dimana berkaitan dengan kinerja dari petugas PPSU itu sendiri, dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa :

“Perilaku kerja individu merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku PPSU yang tidak disiplin dan lalai dalam bekerja” (Putri, 2016).

Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Indah Wahyu Maesarini, yang meneliti tentang Analisis Kualitas Layanan Kebersihan di DKI Jakarta, pada salah satu hasil penelitian tersebut yang dilakukan pada tahun 2016, dijelaskan bahwa petugas PPSU sudah cukup tanggap dalam menangani masalah sampah :

“*Responsiveness* (Daya Tanggap), daya tanggap PPSU sudah cukup baik dalam menanggapi permasalahan sampah yang terjadi di Kelurahan Cipadak. Hal ini ditunjukkan dari keluhan warga tentang sampah yang disampaikan dengan sigap dan cekatan petugas PPSU langsung merespon” (Maesarani, 2016).

Dari penelitian diatas dikatakan bahwa implementasi kebijakan PPSU memiliki hambatan dari sisi individu yang mengakibatkan berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan tentang PPSU di tingkat kelurahan, lalu yang dapat membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada kinerja petugas PPSU, karena sebelumnya hanya melihat implementasi peraturan gubernur nomor 169 tahun 2015 dan kualitas pelayanan kebersihan saja, penelitian ini melihat bagaimana kinerja petugas PPSU tingkat kelurahan berdasarkan peraturan gubernur yang baru terkait penanganan prasarana dan sarana tingkat kelurahan yaitu peraturan gubernur nomor 7 Tahun 2017 dimana tidak hanya mencakup tentang pelayanan kebersihan saja, tetapi penanganan prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan dan di wilayah kelurahan Balekambang, yang dimana publikasi terhadap kerja PPSU ini sendiri dirasa belum terlihat.

Dengan kurang terpublikasinya kerja dari PPSU tingkat kelurahan pada kelurahan Balekambang, dan anggapan masyarakat bahwa petugas PPSU adalah tukang sampah, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana sebenarnya kinerja dari petugas PPSU tingkat Kelurahan Balekambang, dikarenakan menurut peraturan yang berlaku PPSU bukan hanya tukang sampah serta menjadikan ketertarikan sendiri bagi peneliti untuk meneliti terkait kinerja petugas PPSU berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahunn 2017.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat masalah penelitian yang akan dijabarkan, dijelaskan, dan diteliti dalam penelitian ini. maka penelitian ini memfokuskan penelitian pada bagaimana kinerja petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka dalam penelitian ini memiliki pertanyaan masalah yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang dilakukan, dan pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang dari pembentukan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di tingkat Kelurahan Balekambang ?
2. Bagaimana Kinerja petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dalam mengoptimalkan pelayanan terkait sarana prasarana di tingkat Kelurahan Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, dapat dijabarkan dalam dua bentuk manfaat yang bisa didapat dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan memperkaya teori-teori yang berhubungan dengan kinerja dan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan berpikir yang berkaitan dengan kinerja dan kebijakan publik, serta dapat memperkaya hasil-hasil penelitian yang ada.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pengetahuan dan wawasan seputar petugas PPSU, dan dapat mengedukasi masyarakat peran serta masyarakat dalam kerja PPSU yang ada di lapangan.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk bahan evaluasi terkait Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan Balekambang serta kebijakan yang dibuat terkait PPSU pada kelurahan lainnya.